



P U T U S A N

Nomor : 373 / Pid / 2013 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: ARIF ARINTO BIN NGATMAN ; -----
Tempat lahir	: Salatiga ; -----
Umur/tanggal lahir	:: 29 tahun / 25 Desember 1984 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Mangunsari Kec. : Sidomukti Kota Salatiga ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 91 / Pid.B / 2013 / PN.SAL dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013, NO.REG.PERK : PDM-41/SALTI/Euh.2/08/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

Bahwa terdakwa ARIF ARINTO BIN NGATMAN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As

Hal 1 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa, terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah tanggal 9 Juli 2012 nomor 9 ;

- Bahwa kegiatan PT Bahana As-Sunah adalah menyelenggarakan penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat di Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studio penyiaran PT Bahana As-Sunah berpindah alamat dari Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk melakukan penyiarannya atau kegiatannya karena stasiun penyiaran jauh dari pemancar, PT Bahana As-Sunnah tanpa ijin dari pemerintah menggunakan frekuensi radio 117.940 MHz dengan memakai 1 (satu) unit pemancar STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, nomor seri tidak ada, dengan cassing warna hitam ditempel striker bertuliskan RADIO BASS 93,2 MHz untuk memancarkan dari studio penyiaran ke pemancar ;

- Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 09.30 wib, saksi Purwanto,SE. dan saksi Budi Widarto,ST. dari Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dan ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber pancaran dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga ; -----

Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bahana As Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Ling merk tidak ada, Type tidak ada nomor seri tidak ada (Cassing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz), selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Balmon Kelas II Semarang ; -----

- Bahwa cara kerja stasiun radio Siaran PT Bahana As Sunnah bisa siaran atau on air menggunakan STL Link pada frekuensi radio 117.940 MHz adalah dari Mixer disalurkan ke pemancar atau Link di Jalan. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga kemudian diterima link receiver di dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kemudian disalurkan ke pemancar 93,20 MHz ; -----
- Berdasarkan data base Balai Monitoring Kelas II Semarang bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di Jl. Raya Salatiga - Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga ; -----
- Bahwa berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otoritas kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia. Menurut keterangan Ahli Sugeng Budi Prasetyo, ST penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat

Hal 3 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan atau interferensi terhadap pengguna frekuensi radio lainnya. Serta spektrum frekuensi radio 117.940 Mhz adalah alokasi untuk frekuensi penerbangan ;

- Bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR (Izin Stasiun Radio) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat menimbulkan kerugian negara, karena setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat Izin dari Pemerintah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa terdakwa ARIF ARINTO BIN NGATMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, telah menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa, terdakwa sebagai Direktur Utama PT Bahana As-Sunnah sejak tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bahana As-Sunnah tanggal 9 Juli 2012 nomor 9 ;
- Bahwa kegiatan PT Bahana As-Sunah adalah menyelenggarakan penyiaran Radio dan Televisi yang beralamat di Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, kabupaten Semarang. Bahwa sejak Agustus 2011 tersebut, studio penyiaran PT Bahana As-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunah berpindah alamat dari Jalan Salatiga-Kopeng Km. 13 Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang ke Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sedangkan untuk pemancar berpindah ke Dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sehingga untuk melakukan penyiarannya atau kegiatannya karena stasiun penyiaran jauh dari pemancar, PT Bahana As-Sunnah menggunakan frekuensi radio 117.940 MHz dengan memakai 1 (satu) unit pemancar STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, nomor seri tidak ada, dengan casing warna hitam ditempel striker bertuliskan RADIO BASS 93,2 MHz untuk memancarkan dari studio penyiaran ke pemancar. Bahwa penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz dari studio penyiaran ke pemancar tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu alokasi untuk frekuensi penerbangan ;

- Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 pukul 09.30 wib, saksi Purwanto,SE. dan saksi Budi Widarto,ST. dari Balai Monitor Spektrum Radio Kelas II Semarang bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dan ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah, dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, bahwa sumber pancaran dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga ; -----

- Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bahana As Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Link Merk: tidak ada Type : tidak ada nomor serie : tidak ada (Casing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz)

Hal 5 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balmon Kelas II Semarang ; -----

- Bahwa cara kerja stasiun radio Siaran PI Bahana As Sunnah bisa siaran atau on air menggunakan STLLink pada frekuensi Mhz adalah dari Mixer disalurkan ke pemancar atau Link di Jalan. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga kemudian diterima link receiver di dusun Ngemplak Rt 03 Rw 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kemudian disalurkan ke pemancar 93,20 MHz ;

- Berdasarkan data base Balai Monitoring Kelas II Semarang, bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) adalah beralamat di Jl. Raya Salatiga - Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga ;

- Bahwa berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bahwa penetapan (assignment) pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio merupakan otoritas kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai administrator telekomunikasi di Indonesia ;

- Menurut keterangan Ahli Sugeng Budi Prasetyo, ST penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferensi terhadap pengguna frekuensi radio lainnya. Serta spektrum frekuensi radio 117.940 Mhz adalah alokasi untuk frekuensi penerbangan karena dapat mengganggu sistem komunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

navigasi penerbangan. sehingga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu bulan Desember 2012 telah ada Tim dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Semarang memperingatkan via telepon yang sebelumnya juga dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Semarang pernah datang ke studio PT Bahana As Sunnah untuk memperingatkan tidak menggunakan jalur atau frekuensi alokasi penerbangan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat Izin dari Pemerintah dan harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2013, NO,REG.PERK : PDM-41/SALTI/Euh.2/08/2013, terdakwa dituntut sbb : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIF ARINTO Bin NGATMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF ARINTO Bin NGATMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.

Hal 7 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit STL/Link Merk : tidak ada, Type : tidak ada, No. Serie : tidak ada (Cassing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa PU tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis, sebagaimana Nota Pembelaan (PLEDOI) Atas Nama Terdakwa Arif Arinto, tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Berdirinya Radio Bass FM didukung dengan ijin ijin yang menurut sepengetahuan terdakwa sudah memenuhi persyaratan untuk pendirian sebuah stasiun radio ; -----
2. Terjadinya pelanggaran dikarenakan ketidaktahuan dan kurang pahamnya terdakwa akan aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan penggunaan pemancar STL Link ; -----

3. Radio Bass FM merupakan radio dakwah nor komersial yang terbukti bermanfaat untuk masyarakat dan negara ; -----
4. Revisi pernyataan Eko Yulianto tentang kunjungan Balai Monitoring untuk melakukan koordinasi yang tidak disertai dengan bukti nota dinas dan surat kunjungan ke Radio Bass ; -----

5. Tidak adanya motif pelanggaran untuk merugikan negara atau masyarakat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Terdakwa selama menjabat sebagai direktur utama belum pernah mendapat gaji bahkan mengeluarkan uang untuk membantu operasional radio ; -----
7. Radio Bass FM merupakan radio dakwah yang juga bergerak dalam kegiatan-kegiatan sosial ; -----

8. Terdakwa bekerja di sebuah perusahaan untuk menafkahi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Arinto bin Ngatman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah**" ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah)** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang memutuskan lain disebabkan karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** ; ----
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit STL/Link merk tidak ada, type tidak ada, no serie tidak ada, casing warna hitam dan ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor : 11 / Akta.Pid.S / 2013 / PN.Sal. jo Nomor : 91 / Pid.B / 2013 / PN.Sal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengiriman berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 25 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta pidana denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa,, dikhawatirkan tidak memberi efek jera sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan mengulangi perbuatannya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan jiwa manusia yaitu mengganggu navigasi penerbangan ;

- Bahwa penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi Ijin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat menimbulkan kerugian negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 91/Pid.B/2013/PN.Sal. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “ bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ” adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan tingkat banding ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan pertimbangan karena dalam menjatuhkan pidana bersyarat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan tentang penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a (4) KUHP., yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup akan dapat dilaksanakan atas ditatnya syarat umum dan atau syarat khusus yang ditentukan oleh pidana bersyarat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 14 a (4) KUHP., maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah

Hal 11 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg



tidak lengkap atau kurang pertimbangan hukumnya (**onvoldoende gemotiveerd**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 11 Nopember 2013, nomor : 91/Pid.B/2013/PN.Sal., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya seperti yang tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dipidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa : -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah : --

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan gangguan navigasi penerbangan, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan / nyawa manusia ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin telah menimbulkan kerugian Negara, karena setiap penggunaan spectrum frekuensi radio dikenakan biaya penggunaan frekuensi, dan terdakwa telah menggunakan tanpa ijin selama lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa adalah : ---

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penggunaan frekuensi 117.94 Mhz merupakan suatu pelanggaran ;

- Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran basgi dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ; -

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit STL / LINK, Cassing warna hitam ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz., akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa ; -----

Mengingat, akan pasal 33 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pasal 14 a ayat (4) KUHP, pasal 87, 193, 241 ayat (1) , 242 KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 11 Nopember 2013, Nomor : 91/Pid.B/2013/PN.Sal., yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, terdakwa **Arif Arinto bin Ngatman**, dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti

Hal 13 dari 12 hal Put.No.373/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan Spectrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Tanpa Ijin Pemerintah** “ ;

-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena kesalahannya itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1000.000,-- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

-
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit STL / LINK, Cassing warna hitam ditempel stiker bertuliskan RADIOBASS 93.2 MHz., merek tidak ada, type tidak ada, nomor seri tidak ada, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

-
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2,500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2014**, oleh **PURNOMO RIJADI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.** sebagai hakim-hakim anggauta berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20-12-2013 Nomor : 373/PEN,PID/2013/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **6 Pebruari 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-



hakim anggota tersebut, serta dibantu **MUSTOFA, SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut
Umum dan terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**

PURNOMO RIJADI, SH.

2. **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH